

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38/PADK.06/2025  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN  
PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini?**

Latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini yaitu sebagai tindak lanjut amanat Pasal 167 ayat (3), Pasal 171 ayat (3), dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

**2. Apakah terdapat prinsip umum yang menjadi acuan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini?**

Prinsip umum penilaian tingkat kesehatan penyelenggara LPBBTI dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini yaitu: berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, dan komprehensif dan terstruktur.

**3. Apa saja cakupan penilaian Tingkat Kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggara LPBBTI?**

Penyelenggara LPBBTI melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan cakupan penilaian terhadap faktor yaitu:

- a. permodalan,
- b. kualitas pendanaan,
- c. rentabilitas,
- d. likuiditas dan
- e. manajemen.

**4. Jelaskan secara singkat tata cara penilaian tingkat kesehatan penyelenggara LPBBTI?**

Tata cara penilaian tingkat kesehatan penyelenggara LPBBTI, yaitu:

- a. pada tahapan awal penyelenggara LPBBTI mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor yang dilakukan dengan menggunakan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif, dan hasil penilaian kuantitatif komponen dilakukan pemeringkatan berdasarkan pedoman penetapan peringkat faktor yang mempertimbangkan penyesuaian atau *judgement* sehingga menghasilkan kesimpulan peringkat faktor secara komprehensif dan terstruktur; dan
- b. penilaian akhir tingkat kesehatan ditetapkan berdasarkan pada analisis terhadap masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan meliputi analisis faktor permodalan, faktor kualitas pendanaan, faktor likuiditas, faktor rentabilitas, faktor manajemen, serta analisis tingkat kesehatan secara keseluruhan. Analisis dimaksud merupakan bagian dari penilaian tingkat kesehatan secara komprehensif dan terstruktur yang paling sedikit mencakup informasi terkini kondisi penyelenggara, pokok permasalahan yang sedang dihadapi, termasuk keterkaitan antar faktor, yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penyesuaian terhadap kesimpulan peringkat komposit jika diperlukan (*judgement*).

**5. Apakah terdapat batas minimum peringkat komposit yang harus dipenuhi oleh penyelenggara LPBBTI?**

Penyelenggara LPBBTI harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan paling sedikit Peringkat Komposit 3.

**6. Apakah yang dimaksud dengan peringkat komposit? Dan ada berapa peringkat komposit yang berlaku bagi penyelenggara LPBBTI?**

Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan penyelenggara. Penilaian tingkat kesehatan ditetapkan 5 (lima) peringkat komposit dengan kategori sebagai berikut:

- a. peringkat komposit 1 (sangat sehat);
- b. peringkat komposit 2 (sehat);
- c. peringkat komposit 3 (cukup sehat);
- d. peringkat komposit 4 (kurang sehat); dan
- e. peringkat komposit 5 (tidak sehat).

**7. Apakah terdapat komponen atau parameter yang menjadi penilaian dalam mengukur tingkat kesehatan pada masing-masing faktor? Jelaskan?**

Ya, terdapat komponen dan parameter atau indikator yang menjadi penilaian dalam mengukur tingkat kesehatan pada masing-masing faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko.
- b. Penilaian terhadap faktor kualitas pendanaan meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - 1) kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan
  - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah;
- c. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - 1) kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan
  - 2) tingkat efisiensi operasional;
- d. Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - 1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang; dan
  - 2) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas;
- e. Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - 1) kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
  - 2) penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko penyelenggara;
  - 3) penerapan tata kelola yang baik; dan
  - 4) kepatuhan penyelenggara terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

#### **8. Kapan Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku?**

Peraturan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 8 Desember 2025.